



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0746) 322569, 21876

—> **Bangka**

kode pos 37314

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018

INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Merangin adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Merangin Periode 2014 – 2018 tercantum dalam lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bangko
PADA TANGGAL : 10 Februari 2018
INSPEKTUR,



Drs. Hatam Tafsir, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19621201 198303 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Merangin
 Nomor : 06 Tahun 2018
 Tanggal : 10 Februari 2018
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 di Inspektorat Kab.Merangin

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			FORMULASI PERHITUNGAN / SATUAN RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Penutakhiran dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Laporan Rekapitulasi Pemantauan Hasil Pengawasan
		2. Persentase SIPIP Perangkat Daerah Berlevel 2	Peningkatan Sistem Pengendalian Pemerintah	Laporan Satgas SPIP
		3. Persentase Pengawasan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Laporan Penyusunan PKPT
2	Tercapainya Kompetensi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	Persentase Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pengembangan profesi	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	Register Diklat Pegawai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin	Nilai Evaluasi AKIP	Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

INSPEKTUR



DRS. HATAM TAFSIR, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19621201 198303 1 010